



Kepada

Yth : Karyawan/ti

di

Tempat

EDARAN

NOMOR : SE. 61 /HK. 107/DUT-2021

TENTANG

**PENERTIBAN AKTIVITAS KARYAWAN/TI DI AREA TERBATAS
PT KALTIM KARIANGAU TERMINAL**

1. Sehubungan dengan upaya peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan demi tercapainya *Zero Accident* di area TPK Kariangau, maka dengan ini kami informasikan bahwa akan dilakukan penertiban penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di area TPK Kariangau yang akan dilaksanakan TMT 01 Januari 2022.
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, terdapat aturan-aturan yang perlu ditaati dan dipatuhi pada saat memasuki area Terbatas TPK Kariangau adalah sebagai berikut :
 - a. Semua tenaga kerja yang akan memasuki area terbatas TPK Kariangau wajib memenuhi aturan keselamatan yang berlaku, antara lain dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap yang terdiri dari helm safety, baju/rompi safety, dan sepatu safety;
 - b. Semua tenaga kerja yang menggunakan Alat Bantu B/M wajib mematuhi batas aman kecepatan berkendara (20 Km/Jam) dan semua rambu lalu lintas yang berlaku di area terbatas TPK Kariangau;
 - c. Semua tenaga kerja yang membawa kendaraan pribadi, agar dapat menempatkan kendaraanya di tempat yang sudah disediakan oleh Perseroan (terlampir);
 - d. Semua tenaga kerja yang akan melakukan pekerjaan di area dermaga atau sebaliknya, akan dimobilisasi dengan kendaraan yang telah disediakan oleh Perseroan;
 - e. Semua kendaraan operasional yang beraktifitas di area terbatas TPK Kariangau, wajib terverifikasi oleh Manajemen Perseroan;
 - f. Semua tenaga kerja berhak memberhentikan pekerjaan sementara, apabila melihat kondisi yang tidak aman dan segera melapor ke Manajemen Perseroan;
 - g. Semua tenaga kerja dilarang bermain *handphone* (HP) pada saat mengendarai, berjalan dan beraktifitas di area kerja TPK Kariangau;

PT. Kaltim Kariangau Terminal

Jl. Pulau Balang No.01 Kariangau KM.13
Balikpapan - Kalimantan Timur - Indonesia

Telp. 0852 488 98504

www.kariangauterminal.co.id



- h. Semua tenaga kerja dilarang memancing di area terbatas TPK Kariangau;
 - i. Semua tenaga kerja dilarang membawa senjata api / senjata tajam;
 - j. Semua tenaga kerja dilarang membawa narkoba dan minuman keras di area terbatas TPK Kariangau;
 - k. Apabila pada saat pemantauan dilapangan terdapat tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan, maka akan ditindak tegas oleh Manajemen Perseroan;
 - l. Pemantauan dan Penertiban Alat Pelindung Diri (APD) akan dilakukan patroli bersama Manajemen, ISPS Code dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) setiap harinya dengan menggunakan mobil patroli.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 23 Desember 2021

DIREKSI PT KALTIM KARIANGAU TERMINAL
DIREKTUR UTAMA,


KALTIM
KARIANGAU
TERMINAL
Handal, Tepat waktu dan efisien
DIREKSI

H. ABDUL AZIS